



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.76/MEN/2008

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA
NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, maka untuk mendukung penggunaan sistem elektronik dalam penanganan dokumen kepabeaian dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor dipandang perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar dan *Service Level Arrangement* dalam kerangka Pelaksanaan Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**
- PERTAMA :** Melaksanakan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
- KEDUA :** Sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan dalam penanganan dokumen kepabeanaan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor di bidang Perikanan.
- KETIGA :** Pelaksanaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan secara koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT :** Apabila pengguna jasa belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan/atau sistem elektronik tidak berfungsi, maka penanganan dokumen perizinan dapat dilakukan secara manual.
- KELIMA :** Pelaksanaan lebih lanjut terhadap sistem elektronik dalam kerangka Indonesia *National Single Window* dalam bentuk Prosedur Operasional Standar dan *Service Level Arrangement* ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- KEENAM :** Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Supranawa Yusuf